

**PENGELOLAAN DANA DENDA PRODUK AMANAH PADA
PT PEGADAIAN SYARIAH KCP KEUTAPANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AZMUL ATIA
NIM. 190102111

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PENGELOLAAN DANA DENDA PRODUK AMANAH PADA
PT PEGADAIAN SYARIAH KCP KEUTAPANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

AZMUL ATIA
NIM. 190102111

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali Abubakar, M. Ag.
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, M. A.
NIDN. 1301128301

**PENGELOLAAN DANA DENDA PRODUK AMANAH PADA
PT PEGADAIAN SYARIAH KCP KEUTAPANG**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin/05 Juni 2023 M
16 Dzulqa'dah 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Sekretaris

Husni A. Jalil, M.A
NIDN. 1301128301


Penguji I

Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

Penguji II

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azmul Atia
NIM : 190102111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Mei 2023

Yang menyatakan,


Azmul Atia

ABSTRAK

Nama : Azmul Atia
NIM : 190102111
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Denda Produk Amanah Pada PT
Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang
Tebal Skripsi : 95 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
Pembimbing II : Husni A. Jalil, M.A.
Kata Kunci : *Produk Amanah, Pengelolaan, Dana Denda*

Denda merupakan hukuman berupa keharusan untuk membayar dalam bentuk uang dikarenakan melanggar aturan, undang-undang, dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati diawal. Produk amanah merupakan salah satu produk di Pegadaian Syari'ah yang pembelian dan pengadaan kendaraan bermotor itu roda dua atau roda empat yang bertujuan untuk keperluan pribadi keperluan perusahaan. Dalam produk ini akad yang digunakan pada awalnya adalah akad *mudharabah*, namun pada saat ini akad yang digunakan adalah akad *rahn tasjily*. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana penetapan dan besaran yang ditetapkan kepada nasabah yang melakukan penunggakan pada PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang, 2) Bagaimana pengelolaan dana denda amanah pada PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang, 3) Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pengelolaan dana denda amanah pada PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran denda dalam produk ini, minimal 0,4% dan maksimalnya sebesar 4% dari nilai anggran. Misalnya, angsurannya sebesar Rp. 100.000 jika 4% dendanya maka sebesar empat ribu dari seratus ribu tersebut. Jika pinjaman sebesar empat juta maka dari 4% tersebut diambil Rp. 400.000 perbulan. Namun, jika telat pembayaran cicilannya hanya hitungan hari maka dendanya hanya 0,4% perminggu. Penjatuhan denda ini dilakukan ketika nasabah sudah jatuh tempo ketika akad di awal, kemudian pengelolaan dana denda ini diperbolehkan walaupun ada sebagian ulama yang melarang, namun jika dilihat berdasarkan fatwa DSN MUI dana denda diperbolehkan untuk diambil jika memang digunakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika dilihat dari segi pengelolaan dan penyaluran dana denda yang diperoleh tersebut memang digunakan sesuai dengan prinsip Islam seperti perbaikan dan pembangunan rumah ibadah baik masjid maupun mushalla, untuk kepentingan di bidang pendidikan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PENGELOLAAN DANA DENDA PRODUK AMANAH PADA PT PEGADAIAN SYARI'AH KCP KEUTAPANG**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, M. A., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa

terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan di mudahkan rezekinya.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I., Penasehat Akademik saya Bapak Dr. Mizaj Iskandar, Lc. L.LM., dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A., dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih kepada PT. Pegadaian Syariah KCP Keutapang yang sudah menerima saya untuk melakukan survey lapangan. Terima kasih kepada Bapak Ronal Fahrizan, Bapak Mukhsal, dan Ibu Dini yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ayahanda (Alm) Hasan Karib dan Ibunda Karnaini yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya semoga Allah memberikan ampunan, diluaskan kuburnya dan ditempatkan di dalam surga-Nya kepada Ayahanda saya yang tercinta. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memudahkan rezeki dan segala urusan beliau.
6. Ucapan Sayang dan terima kasih kepada abang kandung saya Ramadhansah dan kakak kandung Syahria Murni, yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini. Semoga Allah

SWT memberikan kesehatan, memudahkan rezeki dan segala urusan kalian berdua.


7. Selanjutnya kepada nenek saya Nur Alimah dan juga kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan dukungan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini.
8. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada sahabat saya Queen Bess (Rizka Hidayati, Hafizatun Nufus, Ira Fazira, Ina Umaira, Rina Yulianti, Khairunnisak 'Arif, dan Nurnafisah), yang sudah membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik di dunia dan di akhirat kepada beliau.
9. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada sahabat TNP (Mega Silvia dan Nabila Fauziah) yang senantiasa memberi semangat dan doa dalam perkuliahan ini. Semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik di dunia dan di akhirat kepada beliau.
10. Ucapan terima kasih kepada sahabat saya Fitri Nuryani, kak Raihan Putri, kak Raihan Salsabila BS, dan Maria Ulva yang senantiasa memberi semangat dan doa dalam perkuliahan ini.
11. Ucapan terimakasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam banyak hal yang tidak akan pernah saya lupakan dan para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, dan menemani setiap kala waktu, serta semua teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik HIMAHESA dan IEFOR yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 21 Mei 2023
Penulis,

Azmul Atia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik	٢٤	م	m	

			di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

A. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

B. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

C. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	70
Lampiran 3 Surat Balasan Permohonan Penelitian.....	71
Lampiran 4 Daftar Informan.....	72
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	73
Lampiran 6 Dokumen Penelitian.....	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Penjelasan Istilah.....	12
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB DUA PENGERTIAN PENGELOLAAN DANA DENDA, KONSEP AKAD, DAN KONSEP DENDA (TA'WIDH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	25
A. Pengertian Pengelolaan	25
B. Pengertian Pengelolaan Dana Denda	27
C. Konsep Akad Dalam Hukum Islam	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam.....	28
2. Rukun dan Syarat Akad.....	29
D. Konsep Denda dalam Perspektif Hukum Islam	36
1. Pengertian Denda (ta'widh).....	36
2. Dasar Hukum Denda (ta'widh).....	37
3. Rukun dan Syarat Denda	39
4. Macam-macam Denda.....	41
5. Sebab-sebab Denda.....	42
6. Pendapat Ulama Tentang Denda	43
BAB TIGA PENGELOLAAN DANA DENDA PRODUK AMANAH PADA PT PEGADAIAN SYARI'AH KCP KEUTAPANG	46
A. Profil PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang	46
B. Penetapan dan Besaran yang ditetapkan Pegadaian Kepada Nasabah yang Melakukan Penunggakan	54
C. Pengelolaan Dana Denda Produk Amanah	56
D. Perspektif Hukum Islam.....	58

BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Denda dalam konsep fiqh telah diformat oleh *fuqaha* dalam bentuk *ta'widh*. Sanksi secara umum mencakup sanksi berupa materi dan non materi. Menurut ulama Malikiyah dan Ulama mazhab Hanabilah bahwa denda dapat diterapkan sebagai sanksi atas perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Hal ini juga merujuk pada perbuatan Nabi SAW dan juga para sahabat yang tidak melarang sanksi berbentuk materi, bahkan *khulafa'ur rasyidin* dan para sahabat melakukan hal itu setelah Rasulullah wafat, dan ini menunjukkan bahwa sanksi materil masih berlaku dan tidak *mansukh*. Namun dalam implementasi sanksi tersebut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa sanksi ada yang selaras dengan ketentuan syara' dan ada juga yang berbeda dengan ketentuan syara'.¹

Menurut Imam an-Nawawi, dalam kitabnya *al- Majmu'*, secara syar'i kata *ar-Rahn* menunjukkan pengertian yaitu menjadikan harta sebagai jaminan atas utang sebagai bentuk kepercayaan agar utang dapat dibayar ketika yang berpiutang tidak mampu membayarnya. Dalam buku karangan Sasli Rais dengan judul *Pegadaian Syari'ah*. Secara detailnya yaitu tentang konsep dan operasional (Suatu Kajian Kontemporer) menunjukkan pengertian bahwa *rahn* adalah menahan salah satu harta dari harta milik si nasabah atau yang berpiutang sebagai bentuk jaminan atas pinjaman/utang yang diterima si nasabah. Kata *ar-Rahn* menurut Basyir adalah suatu bentuk perjanjian dalam menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang, ataupun menjadikan suatu barang yang berharga serta bernilai. Ismail Yusanto memberikan definisi bahwa kata *rahn* yakni menahan sesuatu benda dengan cara yang dibenarkan secara syar'i dan memungkinkan untuk dapat ditarik atau diambil kembali.

¹ Dikutip dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah (Amar Ma'ruf Nahi Munkar & Kekuasaan Siyasaah Syar'iyah Jihadi Fi Sabilillah)*, hlm. 63-65.

Di abad ini, sebagian Ulama berpendapat bahwa apabila seseorang yang memiliki utang dan mampu untuk membayar namun ia menunda-nunda waktu pembayarannya maka dibolehkan untuk mengambil denda dari yang berutang, dan menganggap bahwa denda tersebut merupakan sedekah. Selanjutnya, uang yang diperoleh dari denda tersebut disedekahkan atau diberikan kepada para pelajar yang kurang mampu dan sejenisnya untuk membantu biaya dan kebutuhan lainnya. Menurut al-Khaththab dari mazhab Imam Maliki, adapun bagi seseorang yang terlambat membayar hutang dikarenakan memang tidak mampu dan dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk membayarnya, maka ia tidak berhak dikenakan denda. Jenis denda yang paling umum adalah denda berupa uang yang jumlahnya tetap dan jelas dan yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan.²

Di dalam pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah terdapat pembayaran denda sebagai *ta'widh*³ yang harus dibayarkan oleh pihak *rahin* terhadap *murtahin* sebagai konsekuensi atas keterlambatan membayar kembali pembiayaan yang seharusnya dibayar secara angsuran perbulan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. Denda tersebut dibayarkan secara perhari kepada Pegadaian Syari'ah yang jumlah besarnya sudah ditentukan di dalam isi perjanjian pembiayaan yang telah ditetapkan dalam bentuk klausula eksemisi.⁴

Denda sebagai *ta'widh* tersebut sebagai hukuman atas keterlambatan pembayaran utang yang dilakukan oleh nasabah, dan hal tersebut sebagai pelanggaran atas kesepakatan yang dibuat dalam kontrak. Maka jika

² Meity Taqdir Qadratullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 92.

³ Kata *al-ta'widh* berasal dari *'iwadha* (عوض) yang berarti ganti) Sedangkan *al ta'widh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

⁴ Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), hal. 87 melalui Dewan Syariah Nasional, "*Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004*" dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Erlangga, 2013). hlm. 248.

dihubungkan dengan kegiatan transaksi yang terdapat di dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), denda di sini terjadi antara pihak lembaga sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.

Berdasarkan pendapat yang melarang dalam pengambilan denda dalam pelanggaran kontrak yang telah dibuat pada awal transaksi merujuk pada surah al-Baqarah : 188 yang artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim" Menurut ahli tafsir, campur tangan hakim dalam perkara harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda yang disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT. Pada ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Bagi Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa, hukuman denda yang sudah pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

Jika merujuk pada pendapat yang memperbolehkan pengambilan denda, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat penggunaan hukuman denda denda keterlambatan ini dimaksudkan di sini yaitu sebagai sanksi atau hukuman, supaya nasabah tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

Pertama, "Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

Kedua, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
Ketiga, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan,
Keempat, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

Kelima, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan". Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu: *Pertama*, "Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi

sanksi: *Kedua*, membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan/atau; *Ketiga*, membayar biaya perkara”.⁵

Sedangkan mengenai pengelolaan hukuman denda tersebut, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan. Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam jarimah *ta'zir* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan (paling tidak mengurangi) seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara', maka boleh dilaksanakan.⁶

Pendapat Ulama terhadap pembayaran denda akibat wanprestasi telah diputuskan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang denda untuk nasabah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 17/DSN/-MUI/IX/2020, yang berisi tentang sanksi bagi nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam fatwa ini terkadang nasabah menunda-nunda kewajiban pembayaran tersebut, baik itu dalam akad jual beli maupun akad lainnya, maka sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran tersebut. *Pertama*, sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 36 dan Pasal 38.

⁶ <https://gudangilmusyariah.blogspot.com/2015/11/pengertian-denda-dalam-perspektif-islam.htm> diakses pada tanggal 9 September 2022.

yang mampu, dengan diktum fatwa yaitu bagi debitur atau nasabah yang mampu namun mengulur-ulur pembayaran hutang dan tidak berniat untuk membayar hutangnya tersebut maka ia boleh dikenakan sanksi. *Kedua*, sanksi yang digunakan didasarkan atas prinsip *ta'widh*, yaitu bertujuan agar debitur atau nasabah lebih disiplin dalam pelaksanaan kewajibannya dalam membayar hutangnya kepada lembaga sebagai kreditur. *Ketiga*, jenis sanksi yang diberikan ini dapat berupa denda sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat saat penandatanganan akad berlangsung.⁷

Dalam buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, karangan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa apabila seseorang berhutang dan ia mampu membayar tapi menunda jangka waktu pembayaran hutangnya, maka diperbolehkan mengambil denda dari yang berhutang dan menganggap denda tersebut sebagai sedekah dan disedekahkan kepada para pelajar yang membutuhkannya.⁸

Para Fuqaha' telah menyepakati bahwa sebelum adanya pelanggaran tidak diwajibkan untuk membayar kafarat. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hukum boleh atau tidaknya untuk membayar kafarat sebelum melakukan transaksi pembayaran. Maka diperbolehkan melakukan kafarat sebelum atau setelah terjadinya pelanggaran menurut mayoritas ahli fiqh.⁹

Dalam *Fiqh Modern (Kontemporer)*, kompensasi atau ganti rugi disebut dengan istilah kata *al-ta'widh*. Menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli, *ta'widh* yakni menutup kerugian akibat kekeliruan atau pelanggaran. *Ta'widh* yakni dari dua kata yaitu ganti dan rugi. Ganti adalah sesuatu yang ditukarkan, atau yang dijadikan penukaran terhadap sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang hilang, sedangkan rugi berarti sesuatu yang dijual di bawah harga modal sehingga tidak

⁷ Fatwa DSN Nomor 17/DSN/-MUI/IX/2020

⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*.

⁹ Muhammad Diah, "*Konsep Kafarat Sumpah Menurut Ibn Hazm Studi Analisis Penyaluran Kafarat Sumpah Kepada Ahl al-Dzimmah (Non-Muslim) Ditinjau Dari Maqâshid AlSyari'Ah*" (Uin Suska Riau, 2011).

memperoleh keuntungan/laba.¹⁰ Istilah yang sepadan dengan ta'widh ialah daman, yaitu mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis jika *al-Mithliyat* (barang pasaran) atau dengan sesuatu yang sama nilainya jika *al-Qimmiyyat* (barang langka)¹¹

PT Pegadaian Syari'ah sebagai salah satu BUMN yang ada di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang membantu masyarakat yang memerlukan uang, dengan cara menyediakan prosedur peminjaman uang yang mudah dan cepat. PT Pegadaian Syari'ah merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan pembiayaan berupa talangan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan agunan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Dalam penyaluran pembiayaan kepada konsumennya, pihak manajemen Perum Pegadaian sering menemui resiko yang harus disolusi untuk memproteksi kepentingan perusahaan Perum Pegadaian, terutama dari sisi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen berupa keterlambatan dan tunggakan dana yang harus dibayar secara cicilan kepada PT Pegadaian sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.¹²

Salah satu upaya proteksi untuk melindungi kepentingan PT Pegadaian Syariah dari wanprestasi konsumennya, maka diterapkan adanya denda dalam setiap pembiayaan yang diberikan kepada konsumen yang disertai dengan klausul perjanjian dalam kontrak pembiayaannya. Pembiayaan amanah merupakan salah satu pembiayaan yang berprinsip syari'ah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro agar dapat memiliki motor ataupun mobil dengan cara angsuran dalam kondisi baru maupun *second*. Dengan munculnya layanan dalam pembiayaan kendaraan bermotor ataupun mobil untuk para karyawan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syari'ah, maka sangat

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Nazariyah al-Daman* (Damsiq; Dar al-Fikr, 1998). hlm. 87.

¹¹ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syari'ah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*. hlm. 15.

¹² <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/236/penjelasan-tentang-pegadaian-usaha-gadai-dan-pegadaian> diakses pada tanggal 11 September 2022.

memungkinkan bahwa setiap orang untuk dapat melakukan pembiayaan kendaraan bermotor.¹³

Produk Amanah merupakan salah satu produk yang ada di PT Pegadaian Syari'ah. Amanah yaitu pembelian dan pengadaan kendaraan bermotor baik itu roda dua (sepeda motor) atau roda empat (mobil) yang bertujuan untuk keperluan pribadi atau keperluan perusahaan dan umumnya untuk keperluan pribadi. Dalam produk ini akad yang digunakan pada awalnya adalah akad *mudharabah*, namun pada saat ini akad yang digunakan adalah akad *rahn tasjily*. *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Tamini* atau *Rahn Rasmi (Rahn Hukmi)* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa dalam akad *rahn tasjily* jaminan yang dipegang adalah bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB sementara kendaraan langsung diserahkan kepada nasabah. Pembelian kendaraan tersebut dilakukan secara *cash* oleh pihak pegadaian kemudian kendaraan tersebut dipinjamkan kepada nasabah dengan syarat nasabah harus merawat kendaraan tersebut, karena walaupun BPKB nya atas nama nasabah namun secara akadnya dan hukumnya tersebut atas nama pegadaian.¹⁵

Pihak pegadaian memiliki mitra (kerjasama) dengan pihak *dealer*, karena jika tidak ada mitra maka pihak pegadaian tidak akan memberikan jual angsuran. Dengan adanya kerjasama maka pihak *dealer* akan memberikan walaupun dengan cara angsuran. Produk Amanah sendiri memiliki kendala

¹³ <https://hblpegadaian.id/detailproduk/amanah>, diakses pada tanggal 11 September 2022.

¹⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/>. diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhsal, Pengelola Agunan Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang, pada tanggal 11 Maret 2023, di Keutapang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

dalam pengadaan kendaraan bermotor dari pihak *dealer* sama halnya dengan perbankan. Padahal pihak pegadaian tidak mendapatkan keuntungan kecuali dari sisa *leasing*. Dikarenakan pihak pegadaian dan perbankan yang tarifnya lebih murah dibandingkan dengan *leasing* tidak memberikan biaya marketing kepada pihak dealernya. Berbeda dengan *leasing* yang mendapat sampai 4-5% (sekitar 1 juta) keuntungan kendaraan bermotor tersebut dari dealernya. Oleh karena itu, pihak dealer tidak mau memberikan barang atau unitnya ke pihak pegadaian kecuali tidak ada permintaan dari *leasing*nya. Hal ini tidak hanya terjadi di pegadaian saja bahkan jika seseorang ingin membeli kendaraan secara *cash* di dealer maka pihak dealer mengatakan bahwa kendaraan yang diminta itu tidak tersedia, tapi jika lewat *leasing* barang tersebut sudah tersedia langsung. Begitu juga dengan pegadaian yang tidak langsung menyediakan kendaraan yang diminta tersebut karena hambatan dari pegadaian yaitu pengadaan unitnya dari *dealer*. Walaupun adanya kerja sama tapi pengadaan unit tidak ada karena pihak pegadaian tidak bisa memberikan biaya promosi atau marketing kepada dealernya, seperti Adira mereka memberikan biaya marketing ke dealernya dari 3 sampai dengan 4 juta sedangkan pihak pegadaian hanya memberikan sekitar 1% saja. Pihak dealer mendapatkan *feedback* dari pihak yang membayar biaya promosi tersebut.

Besaran denda dalam produk ini, minimal 0,4% dan maksimalnya sebesar 4% dari nilai angguran. Misalnya, angsurannya sebesar Rp. 100.000 jika 4% dendanya maka sebesar empat ribu dari seratus ribu tersebut. Jika pinjaman sebesar empat juta maka dari 4% tersebut diambil Rp. 400.000 perbulan. Namun, jika telat pembayaran cicilannya hanya hitungan hari maka dendanya hanya 0,4% perminggu. Penjatuhan denda ini dilakukan ketika nasabah sudah jatuh tempo ketika akad di awal. Bagi nasabah yang sedang diluar kota dan ingin membayar angsurannya maka nasabah bisa membayar melalui pegadaian mana saja yang berbasis syari'ah juga, dan pihak pegadaian juga sudah menyediakan fasilitas aplikasi untuk pembayarannya yang dikenal dengan

istilah PSDS (Pegadaian Syari'ah Digital Service). Secara lebih spesifik, Pegadaian Syariah Digital Services yaitu salah satu layanan aplikasi dari Pegadaian yang berbasis online secara realtime. Dengan aplikasi tersebut, nasabah Pegadaian dapat melakukan transaksi melalui smartphone layaknya bertransaksi di outlet. Dengan aplikasi ini dimanapun dan kapanpun layanan Pegadaian dibutuhkan, transaksi bisa dilakukan secara efektif dan juga efisien semudah memiliki outlet pribadi dalam genggamannya.¹⁶

Produk Amanah adalah salah satu produk yang di *channel link* kan dengan konvensional, bagi nasabah yang ingin membayar ke syari'ah bukan ke konvensional. Bisa juga ke konvensional yang juga ada aplikasi *channel link* nya. Berdasarkan hal ini, tidak ada lagi alasan bagi nasabah untuk tidak membayar angsuran. Melalui *virtual account* untuk membayarnya dan dikenakan potongan 6.500 sebagai biaya perbankan dan satelit bukan untuk keuntungan pegadaian. Pihak pegadaian hanya mematok biaya angsuran saja sesuai dengan kewajiban nasabah.¹⁷

Mekanisme peminjaman dalam produk Amanah ini adalah melalui jalur pegawai dan juga jalur usaha. Apabila melalui jalur pegawai, minimalnya nasabah tersebut sudah menjadi pegawai selama 2 tahun, pegawai tetap, dan memiliki gaji tetap dan tidak bisa jika berstatus PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), hal ini dikarenakan agar meminimalisir resiko ketika ada pemutusan kontrak kerja satu perusahaan dengan pegawai yang bersangkutan. Apabila melalui jalur usaha syaratnya yaitu minimal usaha tersebut sudah berjalan selama 2 tahun, usaha milik sendiri, dan harus berumur diatas 17 tahun, wajib memiliki KTP, fotokopi KK (kartu keluarga), fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai tetap, rekomendasi dari atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir, mengisi dan menandatangani form aplikasi produk Amanah, kemudian

¹⁶ <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ijoieb/article/download/646/363>. diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ronal, Kepala Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang, pada tanggal 13 Maret 2023, di Keutapang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

membayar panjar uang muka yang telah disepakati (minimal sebesar 20%), dan menandatangani akad Amanah sebagai bentuk perjanjian akad, dan memiliki penghasilan tetap, dari usaha tersebut bisa dihitung berapa rata-rata pendapatan perbulannya.¹⁸ Kemudian, nasabah yang mengajukan pembiayaan ini wajib membawa syarat dan ketentuan yang telah ditentukan ke pegadaian syariah yang mana akan di layani oleh para tim atau karyawan outlet, setelah dilayani, nasabah akan diarahkan kepada tim mikro kemudian diarahkan ke asmen mikro untuk dianalisa lebih dalam. Apabila pinjaman di atas kisaran 25 juta, maka akan dilanjutkan oleh manager area/deputi sistem bisnis untuk proses selanjutnya. Dan apabila pinjaman di atas 100 juta, maka akan dilayani oleh pemimpin provinsi /tim wilayah, setelah nasabah di analisa dan telah dinyatakan dapat melakukan transaksi pembiayaan amanah, selanjutnya nasabah dikembalikan lagi ke cabang, barulah dicairkan, setelah pencairan dana maka akan dibayar ke dealer yang sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan pihak pegadaian syariah tersebut. Setelah pembayaran dilakukan atau lunas, kemudian nasabah dapat memiliki kebutuhan berkendara sesuai yang diinginkannya.¹⁹

Beberapa keunggulan dari layanan pembiayaan produk Amanah dari Pegadaian Syari'ah adalah sebagai berikut: *Pertama*, proses transaksi berprinsip syari'ah yang adil dan memakmurkan masyarakat sesuai dengan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014²⁰. *Kedua*, pelayanannya terdapat lebih dari 4000 outlet pegadaian di seluruh Indonesia. Terdapat brosur Pegadaian Syari'ah tentang Produk Amanah. *Ketiga*, uang muka terjangkau. *Keempat*, biaya administrasi (*mu'nah*) yang sangat kompetitif terhadap jumlah taksiran.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ronal, Kepala PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang, pada tanggal 11 Maret 2023, di Keutapang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, manajer Pegadaian Keutapang, pada tanggal 6 September 2021, di Keutapang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

²⁰ Fatwa MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014

Pemberian denda (*ta'widh*) kepada nasabah di dalam pembiayaan kendaraan bermotor (Amanah) yaitu salah satu dari bentuk transaksi muamalah yang mana tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga pemberian denda (*ta'widh*) boleh dilakukan. Pada dasarnya, hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah diperbolehkan untuk dilakukan kecuali ketika ada dalil yang mengharamkannya.²¹ Apabila merujuk kepada Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*at-takallif al-fi'liyah annasyi'ah an-nukul*), maka besaran *ta'widh* itu harus merujuk kepada biaya riil. *Ta'widh* itu adalah kompensasi dan tidak boleh dituangkan di dalam akad, karena biaya-biaya riilnya belum terjadi. Dalam praktiknya nasabah A mempunyai angsuran pembiayaan produk Amanah di PT Pegadaian Syariah Keutapang yang seharusnya membayar per tanggal 20, tetapi akan dikenakan biaya *ta'widh* sebesar 4% apabila melewati batas jatuh tempo. Rentan waktu dari tanggal yang telah ditetapkan tersebut yaitu tanggal 20 akibatnya menjadikan pegawai PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang harus menelepon atau bahkan harus mendatangi rumah nasabah tersebut. Biaya-biaya yang timbul akibat keterlambatan pembayaran itulah yang akan dihitung menjadi biaya yang harus ditanggung oleh nasabah agar apa yang diganti oleh nasabah itu harus berupa biaya pengganti atas biaya riil yang muncul dikarenakan oleh keterlambatan nasabah,²²

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu kajian mendalam terhadap pengelolaan dan penggunaan dana denda di sektor Pegadaian Syari'ah. Pertanyaan utamanya adalah apakah pengelolaan dana denda di Pegadaian tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Maka untuk menjawab pertanyaan diatas penulis memformat untuk melakukan penelitian di Perum Pegadaian Syariah ini dengan judul **“Pengelolaan Dana Denda Produk Amanah pada PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang”**

²¹ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 26.

²² *Ibid.*, hlm. 26-27.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini akan difokuskan pada:

1. Bagaimana penetapan dan besaran yang ditetapkan kepada nasabah yang melakukan penunggakan pada PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang?
2. Bagaimana pengelolaan dana denda produk amanah pada PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pengelolaan dana denda produk amanah pada PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan /kasus yang telah dijelaskan oleh penulis yang merupakan salah satu bagian dari permasalahan yang diteliti, maka penulis memformat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan dan besaran yang ditetapkan kepada nasabah yang melakukan penunggakan pada PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang
2. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana denda produk amanah pada PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang pengelolaan dana denda produk amanah pada PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis paparkan berupa rangkaian kata dan fase dari judul, dengan tujuan untuk memudahkan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami substansi dari setiap rangkaian kata yang telah penulis suguhkan dalam bentuk judul sehingga dapat mempermudah penulis dalam memahami riset dan memahami variabel penelitian dengan jelas dan fokus.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu: “Pengelolaan Dana Denda Produk Amanah Pada PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang”

1. Pengelolaan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengelolaan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melaksanakan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan suatu organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian suatu tujuan tertentu.²³

2. Dana denda produk Amanah

Dana yaitu himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun non tunai. Kata dana ini biasa digunakan dalam kegiatan bisnis untuk menyebutkan istilah dari uang. Dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis. Dalam artian yang lebih umum, dana juga bisa diartikan sebagai modal usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Menurut KBBI, denda merupakan hukuman berupa keharusan untuk membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati diawal.

Amanah merupakan pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil.karyawan internal dan eksternal serta profesional, untuk pembelian kendaraan bermotor.²⁴

3. PT Pegadaian Syari’ah

Pegadaian sebagai salah satu BUMN di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang berfungsi untuk membantu masyarakat yang memerlukan

²³ M. Manullang, *Manajemen Personalia*, Edisi 3, (Yogyakarta: Gajah Mada. University Press, 2006), hlm. 5.

²⁴ <https://hblpegadaian.id/detailproduk/amanah> diakses pada tanggal 11 September 2022.

uang dengan cara menyediakan prosedur peminjaman uang yang mudah dan cepat. Perum Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan pembiayaan berupa talangan dana kepada pihak yang membutuhkan dengan agunan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (*rahn*) dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad *rahn*.²⁵

Gadai Syariah (*Ar-Rahn*) merupakan aqad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Oleh karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni dan berfungsi sosial, sehingga dalam berbagai literatur fikih muamalah akad ini merupakan akad *tabarru'* (aqad derma) yang tidak mewajibkan imbalan.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, belum ada yang meneliti secara khusus mengenai “Pengelolaan Dana Denda Produk Amanah pada PT Pegadaian Syari’ah KCP Keutapang” yang berfokus pada pengelolaan dan penggunaan dana denda di Pegadaian tersebut berdasarkan hukum Islam. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini. Setelah penulis telusuri ada beberapa kajian yang tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh M. Indra Nuralim dari fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul “Sistem Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas Di Perum Pegadaian Syariah KCP Keutapang (Studi tentang Denda dalam Akad *Rahn*).

²⁵ <https://digital.pegadaiansyariah.co.id/> diakses pada tanggal 11 September 2022.

Masyarakat yang dalam kondisi kemampuan finansial yang sangat terbatas namun kebutuhan dan gaya hidup sehingga mengharuskan untuk mendapatkan suatu produk yang dibutuhkannya, maka berbagai alternatif ditempuh untuk mewujudkan kebutuhan ini dan preferensinya terhadap produk, yaitu dengan cara salah satunya termasuk dengan menggadaikan salah satu harta yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu perusahaan Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang yang mana pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai (*rahn*). Dalam hal ini yang menjadi permasalahan dan tujuan penelitian yaitu bagaimana perhitungan denda yang diberlakukan terhadap debitur yang menunda dalam pelunasan hutang, selanjutnya bagaimana sistem pelunasan gadai emas di PT Pegadaian Syari'ah Keutapang dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan hasil yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, data primer diperoleh dengan melakukan observasi dan melakukan wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syari'ah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Mengenai perhitungan denda yang diterapkan Pegadaian Syari'ah terdapat tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan oleh nasabah maupun dari pihak Pengadaian Syari'ah, Pertama, menganalisa nasabah yang akan jatuh tempo untuk angsuran pembayaran pokok, Kedua, jika nasabah telah melewati jangka waktu jatuh tempo pembayaan angsuran tersebut maka pihak pegadaian akan memberikan denda pada setiap semua keterlambatan pembayaran angsuran, yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran dengan ketentuan besar jumlah denda yakni 4%. Pada setiap produk gadai emas yang ada pada pengadaian syariah terdapat tiga akad yang umumnya digunakan. Tiap akad yang digunakan dalam gadai emas tersebut harus telah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian secara detail semua rukun dan syarat serta prosedur yang terdapat dalam ketentuan

hukum Islam telah terpenuhi dapat dilaksanakan dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah KCP Keutapang tersebut.²⁶

Adapun perbedaan penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini akan dibahas berdasarkan perspektif hukum Islam yang lebih mendalam mengenai pengelolaan dan penggunaan dana denda di pegadaian tersebut, bagaimana pengelolaan dari dana denda tersebut serta bagaimana prosedurnya, dan adanya perbedaan objek yang digunakan dalam penetapan denda tersebut. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang sanksi wanprestasi pengelolaan dan penggunaan dana denda tersebut.

Kedua, yang disusun oleh Fuad Anand Harahap dari fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padang Sidempuan pada tahun 2021 dengan judul “Analisis penerapan Denda Produk Ar-Rum Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Di PT Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah pada produk Ar-Rum Emas pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan. Hal ini disebabkan karena si nasabah (debitur) yang tidak menepati janji atau tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran yang telah disepakati diawal perjanjian akad. Berbagai alasan nasabah dalam permasalahan ini, salah satunya dikarenakan oleh faktor ekonomi, faktor pribadi, sakit, lupa dan lain sebagainya. Subjek dalam penelitian ini adalah Nasabah dan Manajer Operasional PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan. Teori yang digunakan adalah pengertian pembiayaan Ar-Rum Emas, Persyaratan Pembiayaan Ar-Rum Emas, Proses pengajuan pemberian pinjaman, keunggulan gadai Emas, gadai, dasar hukum, syarat dan rukun gadai, penyelesaian gadai, pemanfaatan barang gadai, tujuan dan manfaat pegadaian, denda, berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002. Denda produk pembiayaan Ar-Rum Emas yaitu apabila ada uang lebih yang harus dibayar oleh pihak

²⁶M. Indra Nuralim dari, *Sistem Penetapan Denda Pada Tunggalan Pelunasan Gadai Emas di Perum Pegadaian Syariah KCP Keutapang* (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020)

nasabah dalam pembayaran angsurannya disebabkan oleh keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo. Adapun tujuan dari denda produk Ar-Rum Emas ini ialah untuk memberikan efek jera bagi nasabah yang melakukan ingkar janji atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang ditetapkan di awal akad. Teknis perhitungan denda Ar-Rum Emas ditentukan dalam hitungan hari yakni sebesar 0,133%. Dalam penerapannya, denda produk Ar-Rum Emas PT. Pegadaian (Persero) UPS.Sibuhuan telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000.²⁷

Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana pengelolaan dan penggunaan dana denda produk tersebut dan dalam penelitian ini ditujukan dengan jelas kemana arah pengelolaan dana denda tersebut ditujukan. Sedangkan pada skripsi diatas banyak membahas tentang persyaratan dalam transaksi Arrum emas situ sendiri. Namun, ada persamaan yaitu membahas angsuran denda keterlambatan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nurmusyahidah dari fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2017 dengan judul “Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Arrum Emas Di Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan”.²⁸ Pada PT Pegadaian Syariah Bone Sulawesi Selatan konsep dan mekanisme denda mempunyai beberapa tahapan. Pertama, menganalisis nasabah yang jatuh tempo selanjutnya diberikan denda yang sesuai dengan keterlambatan pembayaran tersebut. Menurut nasabah, denda dari pembiayaan Ar-rum Emas yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan telah sangat efektif dilihat berdasarkan dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan tujuan sasaran. Ternyata dampak dari denda tersebut bersifat

²⁷ Fuad Anand Harahap, *Analisis Penerapan Denda Produk Ar-Rum Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Di PT Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan* (Skripsi IAIN Padang Sidempuan 2020)

²⁸ Nurmusyahidah, *Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Ar-rum Emas Di Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan* (UIN Maulana Malik Ibrahim 2017)

positif dan negatif. Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian, objek yang digunakan. Persamaannya sama-sama menjelaskan sasaran dari pengelolaan dana denda tersebut.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Akbar Mubarak dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Ba’i Bitsaman ‘Ajil di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh”.²⁹ Penelitian ini berfokus pada proses pemberian denda yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, yang mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam proses pemberian denda mengadakan program penyelamatan, dalam hal debitur yang mengulur-ulur pembayaran pinjaman yang dengan sengaja atau lalai, sementara ia mampu melakukan pembayaran dan usahanya tersebut berkembang, maka Baitul Qiradh memberikan sanksi berupa denda harian, mingguan dan bahkan bulanan yang harus dibayarkan sekaligus dengan cicilan pengembalian pinjaman. Di dalam pandangan Fiqh Muamalah, penetapan denda diperbolehkan, selama nominal denda wajar dan tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam. Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu, penelitian penulis difokuskan pada pengelolaan dan penggunaan denda sedangkan skripsi diatas hanya fokus pada hukum dari penetapan denda tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan supaya peneliti dapat memperoleh data yang lengkap, rinci, serta objektif dari penelitian yang diteliti. Data-data yang digunakan merupakan data yang valid yang dapat diuji objektivitas dan reliabilitas, metode penelitian diperlukan sebagai wadah untuk menganalisis dan memecahkan suatu masalah secara ilmiah dengan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya.

²⁹ Akbar Mubarak, “Tinjauan Fiqh Muamalah Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Ba’I Bitsaman ‘Ajil di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Dalam menentukan metode penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah, selain itu diperlukannya prosedur atau langkah-langkah penelitian dengan pola terstruktur dan sistematis dan menggunakan fakta-fakta empiris serta menganalisisnya secara logis, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang mengharuskan kepada si peneliti turun langsung ke dalam objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini secara umumnya berisikan informasi dan keterangan tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif juga bisa menjelaskan rancangan penelitian yang dipilih.³⁰ Dengan ini penulis akan menganalisis atau mengkaji tentang Pengelolaan Dana Denda Produk Amanah pada Perum Pegadaian Syariah KCP Keutapang

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu penulis akan memaparkan fakta realitas berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar tentang penggunaan dan pengelolaan dana denda di pegadaian dengan cara mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang telah didapat dan menggunakan analisis sumber data yang akurat dan valid berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan dilapangan. Menurut pendapat Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian sendiri dan instrumen penelitian yaitu berpedoman kepada

³⁰ John W. Creswell (Diterjemahkan oleh Indawan Syahri), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 168.

wawancara dan dengan dibantu dengan beberapa instrumen seperti buku catatan, alat tulis dan alat-alat yang dapat digunakan dalam merangkum data dan mendokumentasikan penelitian seperti foto, serta mengacu pada pokok pertanyaan yang akan menjadi pokok dalam penelitian.³¹

Dalam implemementasi atau penerapan jenis penelitian deskriptif yang penulis lakukan yaitu dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yaitu ke PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang, dan menjumpai beberapa pegawai disana yaitu sebagai kepala, manajer, dan pengelola agunan untuk memperoleh informasi yang konkret terkait dengan bagaimana Pengelolaan Dana Denda Amanah pada PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan objek kajian berupa data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder adalah dua sumber data yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini.

- a. Data Primer yaitu data yang memperolehnya itu langsung didapatkan dari sumbernya baik itu melalui wawancara langsung ataupun melakukan observasi. Data primer untuk penelitian ini adalah informasi dari pihak terkait.
- b. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen yang resmi, yaitu seperti buku-buku, skripsi, maupun jurnal, dan lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang penulis teliti yakni Pengelolaan Dana Denda Produk Amanah pada PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam

³¹ Lexi J. Maleong, M. A, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.24.

penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data Field Research (penelitian lapangan) dan Library Research (Penelitian kepustakaan).

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu metode pengumpulan data terhadap data primer dan merupakan suatu penelitian yang ditujukan terhadap objek pembahasan yang memfokuskan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mendapatkan data secara langsung dari pihak PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang dengan mewawancarai manajer 1 perusahaan tersebut serta mencatat dan merangkum setiap informasi yang diperoleh pada saat melakukan penelitian yang valid dan sistematis.³²

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan suatu metode dalam pengumpulan data sekunder yang data-data tersebut diperoleh dari buku bacaan yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini dilakukan oleh penulis dengan cara mengunjungi beberapa perpustakaan untuk memperoleh buku yang berisi sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk mendapatkan data yang sesuai berdasarkan tujuan penelitian skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau sering disebut dengan interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau responden.

Wawancara berstruktur adalah bentuk wawancara dimana daftar pertanyaan atau daftar isian (questionare) telah dipersiapkan terlebih

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 21.

dahulu oleh pewawancara (interviewer) dan selanjutnya akan ditanyakan atau dibacakan pada saat melakukan wawancara dengan responden.³³ Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang lebih simple dan fleksibel dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.³⁴

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan data tersebut terjamin keasliannya dan kebenarannya maka penulis harus melakukan wawancara secara langsung dengan kepala dan pegawai di PT Pegadaian Syari'ah

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang dilakukan melalui data-data yang telah tersedia³⁵, dengan menggunakan bukti-bukti yang akurat dan berdasarkan referensi atau sumber tertentu, seperti buku, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan perjanjian lisan atau tertulis yang berkaitan dengan masalah tertentu. Bentuk pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dokumen seperti catatan-catatan, transkrip, dan lain-lain, yang tidak dipublikasikan dan hanya dimiliki secara pribadi.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang dipilih oleh penulis untuk memperoleh data terhadap objek penulisan karya ilmiah, adapun

³³ Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. hlm.137

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. hlm. 198

³⁵ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

lokasi penelitian ini pada PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

6. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan validasi data dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan cara yaitu: membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dan juga melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

7. Teknis Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses dengan cara menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Penulis melakukan analisis data pada saat pengumpulan data tersebut berlangsung dan setelah selesai proses pengumpulan data dan setelah periode tertentu analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat, sifat-sifat, fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti.³⁶

8. Pedoman Penelitian

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Qur'an dan terjemahannya, jurnal dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019.³⁷ Selain referensi tersebut penulis juga menambahkan beberapa pedoman lainnya yang digunakan sesuai dengan kekhususan bidang ilmu yang ditekuni serta sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Seperti buku-buku Fiqh Mu'amalah, serta skripsi penelitian terdahulu. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut peneliti berusaha menyusun hasil penelitian dengan sistematis agar mudah dipahami para pembaca.

³⁶ Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

³⁷ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 41.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini terbagi kedalam empat bab pembahasan yang mana antara satu bab dengan bab lainnya saling mendukung dan masing-masing memiliki sub-sub bab sebagai pelengkap. Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dideskripsikan secara umum sebagai berikut:

Bab *satu* pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka beserta sistematika pembahasan.

Bab *dua* berkaitan dengan teori pengelolaan dan dana denda dalam perspektif hukum Islam, yang menjelaskan tentang pengertian akad, rukun beserta syaratnya, pengertian pengelolaan, dana denda, dasar hukumnya, syaratnya, macam-macam denda, serta pandangan ulama tentang pengelolaan dana denda dalam perspektif hukum Islam.

Bab *tiga* gambaran umum PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang, serta membahas sistem pengelolaan dana denda yang ditujukan terhadap pihak nasabah (debitur) yang menunggak terhadap pelunasan hutang, seberapa banyak jumlah pinjaman dan jangka waktu tunggakan terhadap jumlah tagihan yang harus dibayarkan pihak debitur dalam pelaksanaan produk Amanah di PT Pegadaian KCP Keutapang dan hubungan konsep pengelolaan dana denda dengan sistem penetapan denda pada tunggakan pelunasan pada produk Amanah PT Pegadaian Syaria'h KCP Keutapang.

Bab *empat* yakni bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan sarana-sarana yang dianggap penting untuk dibahas. Selanjutnya, pada bagian ini penulis juga menyertakan daftar dari kesimpulan dengan mencantumkan sejumlah referensi baik berupa buku, jurnal, skripsi dan sejenisnya yang telah penulis baca.

BAB DUA

PENGERTIAN PENGELOLAAN DANA DENDA, KONSEP AKAD, DAN KONSEP DENDA (*TA'WIDH*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata administrasi atau manajemen. Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Husaini Utsman, bahwa “*management*” diartikan di dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam konteks, keduanya memiliki persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang berarti mengurus atau mengatur.³⁸ Menurut M. Manullang “*management*” merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, penyusunan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.³⁹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengelolaan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melaksanakan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan suatu organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian suatu tujuan tertentu.⁴⁰

Pengelolaan atau manajemen biasanya dikaitkan dengan kegiatan di dalam organisasi berupa perencanaan, pengolahan, pengawasan dan pengarahan, serta manajemen juga berarti mengatur atau menangani. Dari penjelasan tentang pengelolaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan ialah bukan hanya melakukan aktivitas, tetapi juga meliputi manfaat kegunaan dari

³⁸ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, praktik, dan Riset Manajemen Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 3.

³⁹ M. Manullang, *Manajemen Personalialia*, Edisi 3, (Yogyakarta: Gajah Mada. University Press, 2006), hlm. 5.

⁴⁰ <http://kbbi.web.id.kelola> diakses pada tanggal 13 Februari 2023.

manajemen itu sendiri, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik guna mendapatkan hasil yang terbaik.

Pengertian pengelolaan menurut Prajudi Atmosuryo adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu.

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah bahasa yang berasal dari kata “Kelola” yang mempunyai arti berbagai usaha yang memiliki tujuan dalam memanfaatkan dan menggali segala sumber daya yang ada secara benar untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sebelumnya telah disiapkan.⁴¹

Pengelolaan yang baik merupakan suatu landasan bagi perkembangan setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintah, serikat pekerja, perusahaan dan organisasi lainnya. Dengan adanya pengelolaan yang baik, hal ini menunjukkan bahwa suatu organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki alat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas suatu lembaga dalam menetapkan aturan, membuat suatu keputusan, dan mengembangkan program dan kebijakan yang mencerminkan pandangan dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi berjalan sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry, untuk memperoleh pengelolaan yang baik ada 4 tahapan: *Pertama*, perencanaan (*planning*) adalah pemilihan fakta dan upaya untuk menghubungkan fakta satu sama lain, kemudian membuat perkiraan dan pra kiraan tentang situasi dan merumuskan tindakan untuk masa depan jika diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. *Kedua*, pengorganisasian (*organizing*) diartikan sebagai kegiatan menerapkan segala kegiatan, yang harus dilakukan antar kelompok kerja dan menetapkan wewenang dan tanggung jawab tertentu sehingga terwujud kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Ketiga*, penggerakan (*actuating*) yaitu menempatkan semua anggota

⁴¹ <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/252/4/BAB%20%20AVIF.pdf> diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

kelompok agar mereka dapat bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. *Keempat*, pengawasan (*controlling*) diartikan sebagai proses dalam menentukan apa yang dicapai, mengukur dan mengoreksi segala pelaksanaan kegiatan, dan bila perlu mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai rencana awal.⁴²

B. Pengertian Pengelolaan Dana Denda

Pengelolaan yaitu proses yang dapat membantu untuk merumuskan, kebijaksanaan, dan tujuan dalam memberikan pengawasan pada semua hal yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan serta tujuan yang ingin dicapai.

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno dari kata *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarah*. Kata *idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'ah* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan kepada kata *ad-dauran*.⁴³

Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu. Proses penyelesaian terhadap sesuatu memerlukan tahapan-tahapan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian.

Menurut Terry, ia mengartikan bahwa fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan Langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu

⁴² <https://lambeturah.id/pengertian-pengelolaan/> diakses pada tanggal 10 April 2023

⁴³ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2005). hlm. 163.

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik.⁴⁴

Dalam pengelolaan dana denda, yang baik dan benar adalah harus ada kontrak atau klausula agar ketika terjadi penyimpangan maka penyelesaiannya akan lebih mudah. Perlu juga memperhatikan isi kesepakatan dari surat perjanjian atau surat pinjam meminjam tersebut. Pihak-pihak yang namanya sudah tertera dalam surat tersebut harus benar-benar mengerti dan memahami isinya, termasuk juga hak dan kewajiban bagi setiap pihak. Denda yaitu salah satu isi dari surat perjanjian atau surat pinjam meminjam. Denda ini tentu akan merugikan pihak yang meminjamkan apabila terjadi penyalahgunaan kesepakatan. Isi denda yang ditentukan pun bermacam-macam, mulai dari uang tunai hingga aset tertentu. Klausul denda biasanya mengarah kepada metode penyelesaian yang akan ditempuh jika ada masalah di kemudian hari pada surat perjanjian atau surat pinjam meminjam tersebut.⁴⁵

C. Konsep Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perjanjian, perikatan, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan, tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (طَبَالُرُ) dan (التَّفَاكُ). Kesepakatan Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak

⁴⁴ Erni Tisnawati Sule and Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 5.

⁴⁵ <https://www.kitalulus.com/bisnis/klausul-denda-dalam-perjanjian> diakses pada tanggal 10 April 2023

dianggap sah jika tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” yang dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).⁴⁶

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh al-Sanhury, akad yaitu “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.⁴⁷

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad merupakan “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum dilakukannya akad dalam al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”. (Q.S Al-Maidah: 1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

- 1) 'Aqid, adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010). Hlm. 51.

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), Hlm. 15.

biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

- 2) Ma'qud 'Alaih, adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- 3) Maudhu' al-'Aqid, adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- 4) Shighat al-'Aqid, yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga si penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, koran, dan sebagainya pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, misalnya :
aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
3. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

4. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

1. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
2. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
3. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
4. Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad ida' (titipan).

Ijab qabul akan di nyatakan batal apabila :

1. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,
2. Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,
3. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di anggap batal,
4. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,

5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad yaitu :

1. Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua 'aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : "Tulisan itu sama dengan ucapan"
2. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : "Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah".

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad 6 sebagai berikut :

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
2. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
3. Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan „aqid yang memiliki barang,
4. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah,

sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),

5. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,
6. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

c. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam :

1. Prinsip kebebasan berkontrak.
2. Prinsip perjanjian itu mengikat.
3. Prinsip kesepakatan bersama.
4. Prinsip ibadah.
5. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
6. Prinsip kejujuran (amanah).

d. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara", akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Akad Shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
- b. Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa,
 - b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).
2. Akad tidak Shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :
- a. Akad Bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau

salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

- b. Akad Fasid Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid memiliki esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.
- e. Berakhirnya akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:
 1. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
 2. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersbeut sifatnya tidak mengikat.
 3. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - a. Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
 - c. Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - d. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

f. Hikmah Akad

Diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
3. Akad sebagai “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

D. Konsep Denda dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Denda (*ta'widh*)

Secara bahasa, *ta'widh* (denda) berasal dari kata *'awwadha-yu'awwidhu* yang bentuk mashdarnya adalah *ta'widhan* yang bermakna mengganti kerugian.⁴⁸ Sedangkan jika ganti rugi atau denda dalam bentuk uang disebut dengan. Menurut terminologi, definisi denda yaitu hukuman berupa uang yang dibayarkan. *Ta'widh* secara terminologi, yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli yang artinya: “*Ta'widh* (denda) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.”

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi *ta'widh* adalah sebagai bentuk denda yang berupa sejumlah uang atau harta kekayaan yang dapat digunakan sebagai bentuk pembayaran akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah terbukti dan juga memiliki kekuatan hukum tetap melalui Tindakan wanprestasi terhadap suatu akad atau perjanjian yang telah disepakati di awal transaksi.

⁴⁸Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Progressif, 1997), hlm. 986.

2. Dasar Hukum Denda (*ta'widh*)

Sebagai ketentuan hukum *ta'widh* ini harus mempunyai dasar yang legalitas, sebagai fundamental hukum untuk pelaksanaan *ta'widh* yang memenuhi ketentuan yuridis dan juga normatif dalam hukum Islam. Dalam beberapa bagian, ayat al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan dasar hukum dari *ta'widh* adalah tertera sebagai berikut:

فَمَنْ عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 194).

Berdasarkan ayat di atas, Imam asy-Syafi'i berdalil tentang kewajiban membunuh setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka, jikalau dia menyembelih, balaslah dengan menyembelih. Jikalau dia membenamkan dalam air, maka balaslah dengan membenamkan ke dalam air. Jikalau dia mencekik, maka balaslah dengan mencekik ayat diatas memberikan isyarat, memerangi musuh dengan *mujrimin*, tidak boleh adanya penundaan, juga tidak boleh asal-asalan dalam menghadapi mereka. Jika mereka memerangi dengan gas, bom, dan sebagainya, maka hendaklah mereka kita hadapi sedemikian mereka juga, agar mereka menghentikan perbuatan kejinya.⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”. (QS. Al-Ma'idah [5]: 1).

Dalam ayat ini, mengandung perintah untuk menyempurnakan segala bentuk akad (kontrak, janji) yang telah diadakan oleh para pihak dengan Allah antara para pihak itu sendiri baik berupa perintah maupun larangan syara', pada

⁴⁹Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Majdid An-Nur*, (Semarang: Rizki Putra, 2000), hlm. 318.

kalimat **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** mempunyai keterkaitan dengan pembahasan ganti rugi bahwa apabila dalam kontrak terdapat klausula yang menyatakan ganti rugi akan dilaksanakan apabila terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu, wajib bagi setiap mukmin untuk menyempurnakan akad dan menepati janji sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang terpenting tidak berlawanan dengan kehendak syara' sesuai dengan surah An-Nahl ayat 126 yang berbunyi:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar”.

Ayat di atas mengajarkan bahwa jikalau ada orang yang menyiksa mukmin cukup dibalas dengan siksaan yang seimbang, jangan berlebihan. Jelasnya, jika tiba waktunya seseorang memperoleh kesempatan mengambil pembalasan kepada musuh-musuh yang telah menimpakan berbagai macam kesukaran terhadapnya, maka cukuplah ia melakukan *qishas* dan membalas siksaan seimbang dengan apa yang dia derita, tidak boleh lebih.⁵⁰

Hadis-hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum *ta'widh* dalam beberapa literatur adalah sebagai berikut, yang artinya: ”Dari Hasan, dari Samurah, dari Nabi SAW. Bersabda: Sebuah tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sampai dapat mengembalikannya”. (HR. Imam yang lima, kecuali Nasa’i).⁵¹

Dari hadis tersebut, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang tenaga kerja yang pekerjaannya menangani barang secara langsung, maka harus menjamin barang yang rusak atau hilang ditangannya walaupun kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaiannya, jika barang tersebut termasuk barang yang dapat disembunyikan. Seperti seorang juru

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 2292.

⁵¹ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, juz 3, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1999), hlm. 277.

masak yang menjamin masakannya yang rusak, tukang pemutih kain menjamin kain yang robek di tangannya tukang panggul menjamin barang bawaan yang jatuh dari kepalanya atau rusak ketika terpeleset.⁵²

3. Rukun dan Syarat Denda

Para ulama membolehkan denda (*ta'widh*) apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dan syarat tersebut :

a. Dari orang yang menjamin

Syarat bagi orang yang menjamin harus orang yang berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian, anak-anak, orang gila, dan orang yang berada dibawah pengampuan tidak diperbolehkan menjadi penjamin.

b. Orang yang berpiutang

Orang yang menerima jaminan syaratnya adalah diketahui oleh penjamin. Sebab, watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lembut. Terutama sekali, dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin.

c. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang, rela maupun tidak, namun lebih baik dia rela.

d. Objek jaminan hutang berupa uang atau barang

Objek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaan diketahui dan telah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak sah *dhaman* (jaminan), jika objek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ada gharar/tipuan.

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jld. 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 419-420.

e. Sighat

Adalah suatu pernyataan yang diucapkan penjamin, disyaratkan keadaan sighat mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu, seperti “Saya menjamin hutangmu kepada si A”, dan sebagainya yang mengandung ucapan jaminan. Sighat ini hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, *dhaman* adalah pernyataan sepihak saja.⁵³

Menurut Jumhur Ulama’ berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari :

- a. Sighat *al-’Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
- b. Pihak-pihak yang berakad
- c. Objek akad

Menurut Ulama’ mazhab Hanafi: Rukun akad hanya satu *sighatu al-’aqd*. Sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk rukun, tetapi syarat. Syarat-syarat umum akad yaitu:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak (mukalaf). Jika akad dilakukan oleh orang yang belum cakap bertindak, maka harus dilakukan walinya.
- b. Objek akad diakui syara’
- c. Akad tidak dilarang syara’
- d. Akad harus memenuhi syarat, baik syarat umum maupun khusus
- e. Bermanfaat
- f. Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul (contoh, pembeli menyampaikan ijabnya dengan tertulis, yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat yang mengandung ijab itu sampai penjual, pembeli meninggal atau gila. Maka akad tersebut batal.
- g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis
- h. Tujuan akad jelas dan diakui syara’.⁵⁴

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.262-263.

⁵⁴http://www.stai-asiaq.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Materi-FIQIH_MUAMALAH-ku.docx. Diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa rukun *dhaman* yaitu meliputi orang yang menjamin, orang yang berpiutang, orang yang berhutang, objek jaminan hutang berupa uang, barang, dan sighthat. Kelima rukun di atas apabila maka *dhaman* yang dilakukan menjadi sah hukumnya.

4. Macam-macam Denda

Bagi para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari suatu akad. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingan melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi pihak yang dirugikan dengan membebankan ganti rugi kepada pihak yang ingkar janji. Dalam Islam, *dhaman* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁵⁵

- a. *Dhaman akad (daman al-'aqd)*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
- b. *Dhaman udwan (daman al'udwan)*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'il adh dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.

Pembagian ini didasarkan atas *dharar* atau kerugian. *Dharar* inilah yang mengharuskan adanya ganti rugi. Sehingga *dhaman* menjadi menjadi sesuatu yang wajib pada perjanjian untuk menghilangkan *dharar* yang muncul akibat pelanggaran pada akad, melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu sehingga mengakibatkan *mafasid* atau kerusakan.

Hal ini berlaku baik *dharar* yang muncul akibat pelanggaran seluruh dan atau sebagian perjanjian dalam akad, melakukan perbuatan (yang diharamkan) dan atau tidak melakukan perbuatan yang (diwajibkan) oleh pembuat undang-undang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *dhaman* adalah

⁵⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 330.

tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartaabendaan dan fisik.

5. Sebab-sebab Denda

Sebab-sebab denda dalam fikih mu'amalah yang berkaitan dengan perikatan islam terdapat beberapa faktor yang dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi, ada dua macam sebab terjadinya denda (*dhaman*), yaitu:

- a. Akad. *Pertama*, tidak melaksanakannya akad. *Kedua*, alfa atau tidak hadir dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan pada pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melaksakana akad, atau kesalahan karena kelalaian. Suatu kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-Ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban menurut hukum.
- b. Kekuasaan, yang dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah kata *yad*, yang dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, penguasaan yang tidak atas dasar kepercayaan (*yad ghairu amanah*), yaitu penguasaan barang berada pada tangan seorang *gasip*, orang yang sedang menawar, orang yang meminjam, dan orang yang melakukan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya (*fasid*). Demikian juga menurut salah satu pendapat seorang yang menjadi suruhan orang lain (*ajir*). *Kedua*, penguasaan yang didasarkan kepercayaan (*yad mu'tamanah*), seperti kewenangan yang terdapat dalam akad titipan (*wadi'ah*), kongsi (*syirkah*), persekutuan modal (*mudharabah*), perwakilan dan sebagainya.⁵⁶

⁵⁶ Hengking Firmada, "Hakikat Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia", *Journal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 2 Tahun 2017, hlm. 241.

Kekuasaan atas dasar amanah apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya maka akan berubah menjadi *yad dhaman*. Artinya, ketika barang yang dipercayakan kepadanya rusak ataupun hilang maka ia wajib menggantikannya.

6. Pendapat Ulama Tentang Denda

Pada dasarnya, semua yang diperkerjakan untuk pribadi dan kelompok, masing-masing harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan jika terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan, maka harus mempertanggung jawabkannya, baik itu dengan cara mengganti ataupun sanksi lainnya. Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

Dalam hal ini, penulis memaparkan denda dalam perspektif ulama yang membahas tentang konsep denda (*ta'widh*) sebagai berikut:

Menurut Wahbah al-Zuhayli, menyatakan bahwa denda (*ta'widh*) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan cara mengganti kerugian berupa mengembalikan barang yang rusak atau menggantinya dengan yang serupa. Lebih lanjut Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa untuk menetapkan hukuman ganti rugi tersebut ada beberapa ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi tersebut, yaitu:

- a. Menutup kerugian dalam bentuk benda *dharar* (bahaya), seperti memperbaiki dinding
- b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula dimungkinkan, seperti mengembalikan yang pecah menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sejenis atau dengan uang.⁵⁷

Wahbah az-Zuhayli menjelaskan bahwa jika hilangnya kemungkinan perolehan keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyah ad-Daman*, (Damsyiq: Dar al-fikr, 1998), dikutip dari fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*)

datang atau kerugian *non materiil*, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti. Hal ini dikarenakan objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).

Pendapat ulama yang membolehkan denda atau *ta'widh*, sebagaimana yang dikutip oleh ulama Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*. Dijelaskan bahwa, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali dengan cara diganti. Sedangkan penjatuhan sanksi bagi debitur yang mampu namun menunda-nunda pembayaran, tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Menurut 'Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam bukunya *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, menjelaskan bahwa denda (*ta'widh*) karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut. Penundaan terhadap pembayaran hak sama dengan *ghasab*; karena itu, seyogianya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghasab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di *ghasab* selama masa *ghasab*, menurut mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga nilai barang apabila hilang.⁵⁸

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzair dan imam Syafi'i berpendapat bahwa, adapun dalam hal *ajir musytarak* (pekerja umum) bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), ia berpendapat bahwa, pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan tersebut, baik yang disengaja atau tidak disengaja tentu ada perbedaan, apabila kerusakan dan kehilangan itu

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 265-266.

di luar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran. Menurut mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti juru masak dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja maka segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib diganti.⁵⁹

Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan: jika orang yang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu diperhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan, seperti: perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang tersebut pada bulan Muharram dan Dzulhijjah, maka debitur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini dikarenakan debitur akan menderita kerugian (*dharar*) akibat dari keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjukkan penjamin atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo tersebut, maka debitur boleh melakukan perjalanan, karena demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.⁶⁰

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.236-237.

⁶⁰ <https://suduthukum.com/2018/08/pendapat-para-ulama-mengenai-tawidh>. diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

BAB TIGA

PENGELOLAAN DANA DENDA PRODUK AMANAH PADA PT PEGADAIAN SYARI'AH KCP KEUTAPANG

A. Profil PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang

Pegadaian atau dikenal juga dengan *Pawn Shop* yaitu lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia, kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19.⁶¹

Dalam rangka untuk memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank *Van leening*, adalah suatu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank *Van Leening* didirikan pertama kalinya di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Bank *Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (sekitar 1811-1816) Bank *Van Leening* milik Belanda tersebut dibubarkan dan Gubernur jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin dari pemerintah daerah setempat. Namun sayangnya metode tersebut berdampak buruk dikarenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang. Namun pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsbland (stbl) 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1901 didirikannya

⁶¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 80.

pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.⁶²

Pada masa selanjutnya, dinas pegadaian mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum (Perum). Pada tahun 1960 dinas pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Pada tahun 1969 PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. dan pada tahun 1990 Perjan diubah menjadi Perusahaan umum Pegadaian (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990.⁶³

Kantor pusat Perum berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, maka Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian melalui PP No. 10 tahun 1990. Kemudian berdasarkan PP No. 103 tanggal 10 November Tahun 2000 Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syaria'ah yang dimulai sejak bulan Desember 2003.⁶⁴

Pemerintah mengubah status badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi perusahaan persero pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun pegadaian ke-111. Pegadaian (Persero) sampai saat ini. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero, dan ditandatangani oleh Presiden pada 13 Desember 2011. Disebutkan dalam pasal itu, dengan status baru, bidang usaha PT. Pegadaian adalah gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lain di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-

⁶² *Ibid.*, hlm. 81-82.

⁶³ Sejarah PT. Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.di akses pada tanggal 10 Maret 2023.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

undangan. Usaha itu khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Tujuan lainnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.⁶⁵

Kegiatan usaha utama Perum Pegadaian menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero. Pertama, menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek. Kedua, menyalurkan pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, dan ketiga adalah melayani jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi. Selain kegiatan utama usaha itu, Pasal 2 ayat (3) menyatakan Perum Pegadaian dapat melakukan usaha jasa uang, jasa transaksi pembayarann dan jasa administrasi pinjaman. Diamanatkan pula, agar Perum Pegadaian mengoptimalisasi sumber daya manusia. Mengenai modal Perum Pegadaian, dalam PP di sebutkan setelah dilakukan audit, maka neraca penutup Perum Pegadaian akan menjadi neraca Pembuka Perum Pegadaian. neraca pembuka itu ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.⁶⁶

Dengan adanya perubahan status ini, perusahaan sebagai salah satu sumber perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka program pengentasan kemiskinan dengan status perum pegadaian. Diharapkan mampu mengelola usaha dengan lebih profesional, berwawasan bisnis dengan tanpa meninggalkan ciri khusus. Dalam upaya mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syari'ah tersebut antara lain aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan.

⁶⁵ Sejarah PT. Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.di akses pada tanggal 10 Maret 2023.

⁶⁶ PP No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi PT. (Persero) diakses melalui www.hukumonline.com diakses pada 10 Maret 2023.

Aspek legalitas yaitu mendirikan lembaga gadai syari'ah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin Pemerintah. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat (1) a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada pasal 5 ayat (2) b, yaitu pencegahan praktik ijon, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Aspek permodalan yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar, karena selain diperlukan untuk pinjaman kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk pengimanan barang gadai. Pemodal gadai syari'ah dapat diperoleh dari sistem bagi hasil, seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Aspek sumber daya manusia yaitu SDM pegadaian syari'ah harus memenuhi filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syari'ah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan dengan uang gadai, juga berperan aktif dalam syi'ar Islam dimana pegadaian itu berada. Aspek kelembagaan yaitu mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syari'ah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berada dengan lembaga konvensional. Aspek sistem dan prosedur yaitu kegiatan operasional perusahaan gadai syari'ah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, di mana keberadaannya menekankan pada pentingnya gadai syari'ah. Oleh karena itu, sistem dan prosedural gadai syari'ah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip syari'ah. Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai syari'ah yaitu adanya organ pengawasan internal perusahaan yang disebut dengan satuan pengawasan internal (SPI) adalah pelaksana amanah untuk menjaga jangan sampai gadai

syari'ah menyalahi prinsip syari'ah maka diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syari'ah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Layanan Gadai Syai'ah mengimplementasikan prinsip rahn dan dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk membantu masyarakat yang mengharapkan adanya layanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syari'at Islam, selain di Perum Pegadaian (Persero) Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya juga menggunakan prinsip *rahn* sehingga dapat dipandang sebagai pengembangan produk. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syari'ah yang semula dibawah binaan divisi usaha lain. Konsep operasi Pegadaian Syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari'ah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syari'ahli atau Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.⁶⁷

PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang adalah salah satu cabang Pegadaian Syari'ah yang berada di wilayah Aceh Besar yang awalnya adalah perum pegadaian yang beroperasi dengan sistem konvensional atau sama dengan perum pegadaian daerah lainnya yang umumnya ada di Indonesia. Namun, berkaitan dengan status otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh serta penerapan syari'at Islam dan berdasarkan PP No. 103 tanggal 10 November 2000, maka Perum Pegadaian menerapkan sistem gadai syari'ah sejak tahun 2003. Pada tahun 2005, PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang dengan sistem konvensional beralih menjadi PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang. Hal yang melatar belakangi perubahan pada PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang dari konvensional menjadi syari'ah disebabkan oleh

⁶⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 86.

tuntutan dari Pemda umumnya dan masyarakat khususnya, diversifikasi usaha (yaitu nasabah bebas untuk memilih pegadaian, baik yang memakai sistem konvensional maupun sistem syari'ah), mengikuti tuntutan bisnis yang sudah dipraktekkan oleh perbankan syari'ah terlebih dahulu agar lebih khusus lagi serta untuk menghindari pembajakan sumber daya manusia (SDM) oleh para pesaing. Sebelum tahun 2005, PT Pegadaian Syari'ah Keutapang merupakan salah satu kantor unit yang berada dibawah kantor cabang pembantu syari'ah (KCPS) Lambaro, sejak tahun 2005 Perum Pegadaian Syari'ah mulai beroperasi sebagai KCPS menggantikan KCPS Lambaro. Perubahan status ini dilakukan karena adanya prestasi sebagai kantor unit yang memperoleh omset paling besar dibandingkan dengan unit-unit yang lain. Saat ini PT Pegadaian Syari'ah Keutapang beralamat di jalan Soekarno Hatta, Simpang Keutapang Kecamatan Darul Imarah. PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang ini membawahi unit cabang yang salah satunya terletak di kecamatan Darussalam yang beralamat di JL. T. Nyak Arif No. 451, Darussalam, Aceh Besar.⁶⁸ Dengan adanya kantor unit ini yaitu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan jasa gadai syari'ah. Kemudahan ini semakin besar dengan adanya layanan operasional yang diberikan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sehingga memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak pegadaian.

PT Pegadaian Syari'ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syari'ah. Karakteristik dari pegadaian syari'ah yaitu tidak ada pungutan yang berbentuk bunga. Dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperjual belikan. Namun, pegadaian

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat, Manajer Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang, pada tanggal 6 September 2021, di Keutapang, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

syari'ah hanya mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan.⁶⁹

Kredit pegadaian sesuai dengan masyarakat Indonesia, dikarenakan prosedurnya sangat sederhana, pelayanannya juga mudah dan cepat. Sistem ini merupakan alternatif perspektif yang ideal terutama bagi masyarakat yang berekonomi kebawah. Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah, pegadaian merupakan salah satu lembaga yang berhak memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang sebelumnya membentuk suatu struktur organisasi yang mencerminkan suatu bagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Perusahaan tersebut langsung dibawah oleh seorang pimpinan dan dibantu oleh beberapa staf penaksir/ahli taksir, satu orang penyimpan barang jaminan, satu orang dibagian analisi, satu orang petugas administrasi mikro dan satu orang kasir. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu perusahaan, maka setiap karyawan akan lebih jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak akan terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas pada masing-masing bagian.⁷⁰

Berdasarkan hal ini, maka pihak yang terkait dengan perusahaan baik itu pimpinan maupun bawahan harus selalu membina hubungan yang saling memberikan manfaat kepada perusahaan, alat dan wewenang serta tanggung jawab yang ada digunakan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Proses pengorganisasian dari suatu organisasi terutama dalam mencapai suatu tujuan adalah mengelompokkan kegiatan kerja, mengalokasikan, membagi tugas, sehingga dengan demikian diharapkan dalam diri karyawan akan tumbuh

⁶⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, hlm. 95.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat, Manajer Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang, pada tanggal 6 September 2021, di Keutapang, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

dedikasi dan kualitas diri yang tinggi, spesifikasi pekerjaan pada bidang masing-masing, sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

PT Pegadaian Syari'ah memiliki visi dan misi. Adapun visinya adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis gadai yang selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap suatu usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Adapun yang menjadi tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan gadai atas tujuan materi. Tujuan berdirinya Pegadaian Syari'ah yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa lainnya di bidang ekonomi serta menghindarkan masyarakat dari praktek gadai gelap, ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian Syari'ah sekarang ini telah banyak mengeluarkan produk yang bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat salah satunya ialah produk Amanah, Ar-Rum BPKB, Arrum Haji, dan lain-lain.⁷¹

⁷¹ Visi dan Misi PT. Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>. diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

B. Penetapan dan Besaran yang ditetapkan Pegadaian Kepada Nasabah yang Melakukan Penunggakan

Tenggat waktu peminjaman produk Amanah ini yaitu selama 1 tahun sampai dengan 5 tahun (12-60 bulan). Biaya *mu'nah* (pemeliharaan) produk Amanah ini sama seperti produk lainnya yaitu sekitar 0,95% dari taksiran. Secara anuitasnya yaitu diambil sekitaran 1%. Pengambilan biaya *mu'nah* ini diambil setiap kali penyeteroran karena nasabah diawal sudah memberikan DP (*Down Payment*) atau uang muka. Sedangkan untuk upah jasa itu diambil diakhir pelunasan. Selain dari kendaraan tidak ada yang bisa dijamin dalam produk ini dikarenakan kondisinya memang pembelian kendaraan maka dari itu jaminannya pun berasal dari kendaraan yang dibeli. Jika kendaraannya tidak dibeli maka beda produk, yang mana biasa disebut dengan Ar-rum BPKB motor yang bertujuan untuk pengembangan usaha dan berbeda target marketnya. Sedangkan dalam produk Amanah ini bertujuan untuk kepemilikan kendaraan.

Mengenai denda dalam produk ini, minimal 0,4% dan maksimalnya sebesar 4% dari nilai anggran. Misalnya angsurannya sebesar Rp. 100.000 jika 4% dendanya maka sebesar empat ribu dari seratus ribu tersebut. Jika pinjaman sebesar empat juta maka dari 4% tersebut diambil Rp. 400.000 perbulan. Namun, jika telat pembayaran cicilannya hanya hitungan hari maka dendanya hanya 0,4% perminggu. Penjatuhan denda ini dilakukan ketika nasabah sudah jatuh tempo, misalnya nasabah tersebut berakad pada tanggal 5 Februari, maka pada tanggal 5 Maret sudah timbul kewajiban nasabah, jika di atas tanggal tersebut nasabah sudah dikenakan denda. Bagi nasabah yang tidak membayar angsuran maka kendaraan tersebut ditarik oleh pihak pegadaian karena dalam klausul akad sudah jelas bahwa apabila selama 3 bulan barang jaminan tidak dibayarkan secara normal angsurannya maka barang jaminan bisa ditarik atau diserahkan secara suka rela oleh pemilik kendaraan. Setelah itu ada istilah pelelangan yang memiliki dua tahap yang dilakukan oleh nasabah. Namun dengan sistem lelang akan dikenakan biaya pajak sebesar 2% dari penjual dan

pembeli. Misalnya, nasabah masih memiliki uang yang bisa diperoleh dari usahanya, tapi dari hal tersebut pihak pegadaian sudah memberikan SP (Surat Peringatan) dari SP1, SP2, SP3 dan sebelumnya juga pihak pegadaian sudah melakukan penelponan, dilakukan kunjungan agar bisa diketahui alasan nasabah yang tidak membayar angsuran. Jika tidak adanya iktikad baik dari nasabah maka pihak pegadaian memiliki kewajiban untuk ditagih sesuai dengan syari'at Islam hutang akan ditagih sampai hari akhir.⁷² Bagi nasabah yang sedang diluar kota dan ingin membayar angsurannya maka nasabah bisa membayar melalui pegadaian mana saja yang berbasis syari'ah juga, dan pihak pegadaian juga sudah menyediakan fasilitas aplikasi untuk pembayarannya yang dikenal dengan istilah PSDS (Pegadaian Syari'ah Digital Service). Secara lebih spesifik, Pegadaian Syariah Digital Services yaitu salah satu layanan aplikasi dari Pegadaian yang berbasis online secara realtime. Dengan aplikasi tersebut, nasabah Pegadaian dapat melakukan transaksi melalui smartphone layaknya bertransaksi di outlet. Dengan aplikasi ini kapanpun dan di manapun layanan Pegadaian dibutuhkan, transaksi bisa dilakukan secara efektif dan juga efisien semudah memiliki outlet pribadi dalam genggaman.⁷³

Berdasarkan hal ini, tidak ada lagi alasan bagi nasabah untuk tidak membayar angsuran. Melalui *virtual account* untuk membayarnya dan dikenakan potongan 6.500 sebagai biaya perbankan dan satelit bukan untuk keuntungan pegadaian. Pihak pegadaian hanya mematok biaya angsuran saja sesuai dengan kewajiban nasabah. PSDS ini berbeda dengan *mobile banking* di Perbankan, *mobile banking* selain bisa mentransfer dana juga bisa mengimpun dana, sedangkan PSDS hanya bisa mentransfer dana atau uang kepada pihak pegadaian sebagai angsuran. Selain PSDS, pihak pegadaian juga menyediakan

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Ronal, Kepala Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang, pada tanggal 13 Maret 2023, di Keutapang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

⁷³ <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ijoieb/article/download/646/363>. diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

agen pegadaian syari'ah. Pegadaian secara outlet hanya buka sampai jam 15.30 WIB, jika sudah ditutup maka bisa melalui agen sampai jam 08.00 WIB.⁷⁴

C. Pengelolaan Dana Denda Produk Amanah

Alokasi pengelolaan denda ini akan dimasukkan kedalam DKU (Dana Kebajikan Umat) di tahun berikutnya. Misalnya nasabah dikenakan denda dari pihak perusahaan atau pegadaian, nasabah A dan B dikenakan Rp. 400.000 sehingga totalnya Rp. 800.000 kemudian dana denda yang diperoleh tersebut dimasukkan ke dalam DKU tadi ke Pegadaian Syari'ah.

Jumlah dana denda yang disalurkan tersebut tidak diketahui oleh kantor cabang seperti PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang, yang menyalurkan dan mengetahui jumlah dana tersebut adalah kantor pusat yang akan menyalurkan di tahun depan setelah dana denda diperoleh di tahun sebelumnya. Dana denda yang diperoleh ini diperuntukkan ke tempat usaha dan yang berbaur sosial. Seperti pembangunan rumah ibadah (masjid, mushalla), pengadaan *sound system*, panti asuhan, dan rumah jompo. Jadi, setiap cabang dari Pegadaian Syari'ah ini diberikan kewajiban untuk menyalurkan dana tersebut tergantung uang atau dana yang dikumpulkan oleh pegadaian selama setahun tersebut dan pada tahun berikutnya barulah dana denda tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Pada tahun berikutnya, nasabah yang dikenakan denda, lelang yang sudah kadaluarsa ini masuk kedalam DKU dan pihak pegadaian tidak membukukannya kedalam jurnal sebagai laba atau keuntungan untuk pihak pegadaian. Disinilah adanya perbedaan antara pegadaian konvensional dan syari'ah, yang mana pada pegadaian konvensional dana denda tersebut diakui sebagai laba sedangkan pegadaian syari'ah menyalurkan dana tersebut kedalam DKU.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ronal, Kepala Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang, pada tanggal 14 Maret 2023, di Keutapang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

Dalam penerimaan dana yang disalurkan tersebut, tidak semua instansi dapat menerima bantuan tersebut, kadang-kadang perusahaan atau instansi tersebut mempunyai anggaran sendiri seperti anggaran dari pemerintah. Dana yang disalurkan pihak PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang sendiri biasanya hanya menyalurkan dana sebesar 4.000.000 sampai 5.000.000, namun bisa saja lebih atau kurang tergantung kebutuhannya. Selain dari mushalla, masjid, panti asuhan dan lain-lain, pihak pegadaian juga menyalurkan, namun juga disalurkan ketika adanya kegiatan literasi mahasiswa. Ada beberapa kriteria penyaluran dana denda ini, yaitu :

No	Jenis	Alokasi
1	Mediatif	Biaya pembangunan atau perbaikan rumah ibadah, seperti masjid, mushalla, dan pesantren.
2	Produktif	Diperuntukkan bagi mahasiswa melakukan kegiatan, seperti seminar dan juga bisa pelatihan kegiatan UMKM
3	Konsumtif	Biaya untuk sumbangan anak yatim

Dalam penyaluran dana denda tersebut nominalnya tidak terlalu besar karena agar merata semua. Pengajuan proposal untuk penyaluran dana ini pun tidak asal disetujui atau di ACC oleh pihak pegadaian. Biasanya pihak pegadaian meninjau terlebih dahulu ke lokasi langsung. Misalnya, masjid yang membutuhkan lemari tempat penyimpanan al-Qur'an, seandainya lemari tersebut masih layak dipakai maka pihak pegadaian tidak bisa menyalurkannya ke masjid tersebut. Untuk pengawasannya, pihak pegadaian turun langsung ke lokasi untuk melihat apakah benar dana yang disalurkan tersebut digunakan sesuai dalam pengajuan proposal dan juga pihak pegadaian meminta LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dari pihak instansi.

Selain dari 3 penyaluran dana denda tersebut, ada juga penyaluran dalam bentuk investasi ke anak perusahaan seperti pengelolaan oleh pegadaian yang berada di pusat. Dana DKU yang diberikan juga berasal dari uang lebih dari pelelangan sekitar Rp. 10.000 sampai dengan 20.000 yang tidak diambil selama 1 tahun otomatis dana tersebut dibagikan ke seluruh pegadaian di Indonesia.⁷⁵

D. Perspektif Hukum Islam

Ta'widh (denda) yaitu menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Dalam hal ini, penulis memaparkan denda dalam perspektif ulama yang membahas tentang konsep denda (*ta'widh*) sebagai berikut:

Menurut Wahbah al-Zuhayli, menyatakan bahwa denda (*ta'widh*) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan cara mengganti kerugian berupa mengembalikan barang yang rusak atau menggantinya dengan yang serupa. Lebih lanjut Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa untuk menetapkan hukuman ganti rugi tersebut ada beberapa ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi tersebut, yaitu:

- a. Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding
- b. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang. Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya."

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhsal, Pengelola Agunan Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang, pada tanggal 18 Maret 2023, di Keutapang Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar.

Pada dasarnya, semua yang diperkerjakan untuk pribadi dan kelompok, masing-masing harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan jika terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan, maka harus mempertanggung jawabkannya, baik itu dengan cara mengganti ataupun sanksi lainnya. Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat.⁷⁶

Pendapat ulama yang membolehkan denda atau *ta'widh*, sebagaimana yang dikutip oleh ulama Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*. Dijelaskan bahwa, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali dengan cara diganti. Sedangkan penjatuhan sanksi bagi debitur yang mampu namun menunda-nunda pembayaran, tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzair dan imam Syafi'i berpendapat bahwa, adapun dalam hal *ajir musytarak* (pekerja umum) bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut denda. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), ia berpendapat bahwa, pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan tersebut, baik yang disengaja atau tidak disengaja tentu ada perbedaan, apabila kerusakan dan kehilangan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran. Menurut mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti juru masak dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja maka segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib diganti.⁷⁷

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyah ad-Daman*, (Damsyiq: Dar al-fikr, 1998), dikutip dari fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*)


⁷⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 236-237.

Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan: jika orang yang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu diperhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan, seperti: perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang tersebut pada bulan Muharram dan Dzulhijjah, maka debitur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini dikarenakan debitur akan menderita kerugian (*dharar*) akibat dari keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjukkan penjamin atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo tersebut, maka ia boleh melakukan perjalanan, karena demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.⁷⁸

Berdasarkan pengertian pengelolaan dana denda, rukun, dan syarat denda maka hukum menggunakan dana denda diperbolehkan selama tidak menyalahi syarat yang telah ditetapkan dalam Islam karena jika dilihat dari segi rukun dan syarat harus ada orang yang berakad maka disini ada 2 pihak yaitu nasabah dan pegadaian syari'ah. Dari segi objek akad yaitu kendaraan dan sighat yaitu perjanjian atau kontrak yang dilakukan di awal transaksi. Begitu juga dengan akad yang dilakukan yaitu ketika para pihak melakukan dalam satu majlis atau dalam tempat yang sama. Objek jaminannya berupa surat berharga (BPKB). Kemudian barang atau kendaraan tersebut merupakan sesuatu yang bermanfaat dan tidak dilarang. Ketika seorang nasabah lalai dan lalai dalam melakukan pembayaran angsuran, maka nasabah dikenakan denda sesuai perjanjian yang tercantum diawal.

⁷⁸ <https://suduthukum.com/2018/08/pendapat-para-ulama-mengenai-tawidh>. diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

Pengelolaan dana denda bukan dicantumkan sebagai laba atau keuntungan bagi pihak PT Pegadaian Syari'ah. Hal ini diperbolehkan karena dan denda digunakan sebagai dana kebajikan umat (DKU) yang mana dana denda ini disalurkan untuk kesejahteraan umat dan dilakukan sesuai prosedur dan dana denda tersebut disalurkan tidak sembarangan, terdapat kriteria tertentu bagi calon penerima dana tersebut. Jadi, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa selama akad tidak melanggar dari rukun dan syarat atau ketentuan dalam Islam maka diperbolehkan.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituliskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan serta saran-saran yang berkaitan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penetapan dan besaran yang ditetapkan kepada nasabah yang melakukan penunggakan pada PT Pegadaian Syariah KCP Keutapang dalam peminjaman produk Amanah ini yaitu berdasarkan lamanya masa tenggat waktu penunggakan. Semakin nasabah mengulur waktu pembayaran cicilan maka semakin banyak biaya denda yang harus dibayarkan. Tenggat waktu peminjaman produk Amanah ini yaitu selama 1 tahun sampai dengan 5 tahun (12-60 bulan). Biaya *mu'nah* (pemeliharaan) produk amanah ini sama seperti produk lainnya yaitu sekitar 0,95% dari taksiran. Secara anuitasnya yaitu diambil sekitaran 1%. Denda dalam produk ini, minimal 0,4% dan maksimalnya sebesar 4% dari nilai angsuran. Misalnya, angsurannya sebesar Rp. 100.000 jika 4% dendanya maka sebesar empat ribu dari seratus ribu tersebut. Jika pinjaman sebesar empat juta maka dari 4% tersebut diambil Rp. 400.000 perbulan. Namun, jika telat pembayaran cicilannya hanya hitungan hari maka dendanya hanya 0,4% perminggu. Penjatuhan denda ini dilakukan ketika nasabah sudah jatuh tempo, misalnya nasabah tersebut berakad pada tanggal 5 Februari, maka pada tanggal 5 Maret sudah timbul kewajiban nasabah, jika di atas tanggal tersebut nasabah sudah dikenakan denda. Bagi nasabah yang tidak membayar angsuran maka kendaraan tersebut ditarik oleh pihak pegadaian karena dalam klausul akad sudah jelas bahwa apabila selama 3 bulan barang jaminan tidak

dibayarkan secara normal angsurannya maka barang jaminan bisa ditarik atau diserahkan secara suka rela oleh pemilik kendaraan. Setelah itu ada istilah pelelangan yang memiliki dua tahap yang dilakukan oleh nasabah. Namun dengan sistem lelang akan dikenakan biaya pajak sebesar 2% dari penjual dan pembeli. Misalnya, nasabah masih memiliki uang yang bisa diperoleh dari usahanya, tapi dari hal tersebut pihak pegadaian sudah memberikan SP (Surat Peringatan) dari SP1, SP2, SP3 dan sebelumnya juga pihak pegadaian sudah melakukan penelponan, dilakukan kunjungan agar bisa diketahui alasan nasabah yang tidak membayar angsuran. Jika tidak adanya iktikad baik dari nasabah maka pihak pegadaian memiliki kewajiban untuk ditagih sesuai dengan syari'at Islam hutang akan ditagih sampai hari akhir.

2. Mekanisme pengelolaan dana denda produk amanah pada PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang disalurkan untuk bantuan sosial dengan alikasi yang berbeda beda, dengan persyaratan tertentu dengan pengajuan proposal untuk melihat layak atau tidak suatu badan diberikan dana dari dari pihak PT Pegadaian Syariah, kemudian peninjauan dari beberapa perwakilan dari pihak pegadaian agar dana yang disalurkan tidak disalahgunakan ataupun jangan sampai disalurkan kepada badan yang pernah bermasalah di bagian peminjaman uang atau sudah pernah di *blacklist*. Produk amanah merupakan salah satu produk yang ada di Pegadaian Syari'ah. Produk amanah yaitu pembelian dan pengadaan kendaraan bermotor baik itu roda dua (sepeda motor) atau roda empat (mobil) yang bertujuan untuk keperluan pribadi atau keperluan perusahaan dan umumnya untuk keperluan pribadi. Alokasi pengelolaan denda ini dimasukkan kedalam DKU (Dana Kebajikan Ummat) di tahun berikutnya. Ada tiga jenis kriteria penyaluran dana denda ini, yaitu: *Pertama*, mediatif diperuntukkan untuk pembangunan rumah ibadah seperti masjid, mushalla, dan juga pesantren. *Kedua*, produktif

- diperuntukkan bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan, seperti seminar, pelatihan UMKM dan sebagainya. *Ketiga*, konsumtif diperuntukkan biaya sumbangan anak yatim, panti asuhan, dan panti jompo.
3. Jika dilihat berdasarkan perspektif hukum Islam, pengelolaan dana denda tersebut sudah sesuai berdasarkan syarat dan rukun. Selain dari kebolehan pengambilan denda berdasarkan pendapat para ulama juga dalam pengelolaan dana tersebut juga sejauh ini belum ada kesalahan. Dana denda tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan umat dan juga disalurkan kepada orang yang tepat, seperti untuk pembagunan rumah ibadah, pendidikan, dan bukan untuk pembangunan tempat-tempat yang dilarang dalam Islam. Dalam penyaluran dana juga ada syarat dan ketentuan agar pihak pegadaian tidak keliru dalam penyaluran dana tersebut.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan dalam penyaluran pengelolaan dana denda pihak PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang seharusnya memantau dengan lebih teliti terhadap kelayakan bagi si penerima dana tersebut, karena dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
2. Pihak PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang seharusnya juga lebih teliti dalam mengelola dana denda tersebut dan mempelajari lebih dalam tentang pengelolaan dana denda yang sesuai dengan hukum Islam agar tidak adanya kezhaliman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak baik dalam menyalurkan dana denda atau menerima dana denda tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Dengan segala kekurangan yang ada, kritik dan saran yang dapat membangun sangat dibutuhkan, dan diharapkan untuk kedepannya dapat dijadikan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya dan

memperbaiki kekurangan yang ada pada penelitian ini. Penelitian penulis untuk makalah ini masih memiliki kekurangan baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam penyajian teori dan kasus.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Progressif, 1997
- Akbar Mubarak, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Akibat Denda Wanprestasi Pada Pembiayaan Ba’I Bitsaman ‘Ajil di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
- Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syari’ah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis*.
- Aulil Amri, “*Fine In Bai ‘Bitsaman Ajil According To Fiqih And Fatwa Of The National Sharia Board (DSN)*,” *Jurnal JESKaPe* 2, no. 1 (2019).
- Dikutip dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah (Amar Ma’ruf Nahi Munkar & Kekuasaan Siyasa Syar’iyah Jihadi Fi Sabilillah)*.
- Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), hal. 87 melalui Dewan Syariah Nasional, “*Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004*” dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Erlangga, 2013
- Erni Tisnawati Sule and Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Hengking Firmanda, “*Hakikat Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*”, *Journal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 2 Tahun 2017.
- Husaini Usman, *Manajemen, Teori, praktik, dan Riset Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, juz 3*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1999).
- John W. Creswell (Diterjemahkan oleh Indawan Syahri), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Kata *al-ta’widh* berasal dari *‘iwadha* (عوض yang berarti ganti) Sedangkan *al ta’widh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar

kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 36 dan Pasal 38.

Lexi J. Maleong, M. A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

M. Indra Nuralim dari, *Sistem Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas di Perum Pegadaian Syariah KCP Keutapang* (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020)

M. Manullang, *Manajemen Personalialia*, Edisi 3, Yogyakarta: Gajah Mada. University Press, 2006.

Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Meity Taqdir Qadratullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011

Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Muhammad Diah, "*Konsep Kafarat Sumpah Menurut Ibn Hazm Studi Analisis Penyaluran Kafarat Sumpah Kepada Ahl al-Dzimmah (Non-Muslim) Ditinjau Dari Maqashid al-Syari'ah*" (Uin Suska Riau, 2011).

Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*.

Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2005.

Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Nurmusyahidah, *Pandangan Nasabah Terhadap Efektifitas Denda Ar-rum Emas Di Perseroan Terbatas Pegadaian Syariah Unit Bone Sulawesi Selatan* (UIN Maulana Malik Ibrahim 2017)

PP No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi PT. (Persero) diakses melalui www.hukumonline.com diakses pada 10 Maret 2023.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Sejarah PT. Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.di akses pada tanggal 10 Maret 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an Majdid An-Nur*, Semarang: Rizki Putra, 2000

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jld. 5, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wahbah al-Zuhayli, *Nazariyah al-Daman* (Damsiq; Dar al-Fikr, 1998).

Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyah ad-Daman*, (Damsyiq: Dar al-fikr, 1998), dikutip dari fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*)

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN Nomor 17/DSN-/MUI/IX/2020

Fatwa MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014

Fuad Anand Harahap, *Analisis Penerapan Denda Produk Ar-Rum Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Di PT Pegadaian (Persero) UPS*. Sibuhuan (Skripsi IAIN Padang Sidempuan 2020)

Internet

<http://kbbi.web.id/kelola> diakses pada tanggal 13 Februari 2023.

<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/252/4/BAB%202%20AVIF.pdf> diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

- http://www.stai-asiq.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Materi-FIQIH_MUAMALAH-ku.docx. diakses pada tanggal 27 Februari 2023.
- <https://digital.pegadaiansyariah.co.id/> diakses pada tanggal 11 September 2022.
- <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb/article/download/646/363>. diakses pada tanggal 15 Maret 2023.
- <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb/article/download/646/363>. diakses pada tanggal 15 Maret 2023.
- <https://gudangilmusyariah.blogspot.com/2015/11/pengertian-denda-dalam-perspektif-islam.htm> diakses pada tanggal 9 September 2022.
- <https://hblpegadaian.id/detailproduk/amanah> diakses pada tanggal 11 September 2022.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/>. diakses pada tanggal 14 Maret 2023.
- <https://suduthukum.com/2018/08/pendapat-para-ulama-mengenai-tawidh>. diakses pada tanggal 7 Maret 2023.
- <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh>. diakses pada tanggal 2 April 2023.
- <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/sanksi-atas-nasabah-mampu-yang-menunda-nunda-pembayaran>. di akses pada tanggal 2 April 2023.
- <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/236/penjelasan-tentang-pegadaian-usaha-gadai-dan-pergadaian> diakses pada tanggal 11 September 2022.
- Visi dan Misi PT. Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>. diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 437 /Un.08/FSH/PP.00 9/01/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Ali Abubakar, M. Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Husni A. Jalil, M. A. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i).
N a m a : Azmul Atia
N I M : 190102111
P r o d i : HES
J u d u l : Pengelolaan dan Penggunaan Dana Denda Pada Perum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Denda Amanah Pada Pegadaian Syariah KCP Keutapang)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Januari 2023
D e k a n,

Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1179/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Perum Pegadaian Syariah KCP Keutapang
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AZMUL ATIA / 190102111**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jalan Lingkar Kampus, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kab. Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pengelolaan Dana Denda Amanah pada Perum Pegadaian Syariah KCP Keutapang**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Balasan Permohonan Penelitian



Pegadaian

SURAT KETERANGAN

Nomor :061/60912/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronal Fahrizan
Jabatan : Pemimpin Cabang Pegadaian Syari'ah Keutapang
Instansi : PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang

Dengan ini menerangkan bahwa sesungguhnya benar yang namanya tersebut:

Nama : Azmul Atia
NIM : 190102111
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Telah selesai mengambil data-data yang diperlukan dalam rangka penelitian yang berjudul
"PENGELOLAAN DANA DENDA AMANAH PADA PT PEGADAIAN SYARI'AH KCP KEUTAPANG"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Banda Aceh, 31 Maret 2023

Pemimpin Cabang Pegadaian Syari'ah Keutapang



Ronal Fahrizan

Lampiran 4 : *Daftar Informan*

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : **PENGELOLAAN DANA DENDA PRODUK AMANAH PADA PT PEGADAIAN SYARI'AH KCP KEUTAPANG**

Nama Peneliti/ NIM : Azmul Atia /190102111

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Ronal Fahrizan Pekerjaan : Kepala Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang	Informan
2	Nama : Mukhsal Pekerjaan : Pengelola Agunan Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang	Informan
3	Nama : Rahmat Pekerjaan : Manajer 1 Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang	Informan

Lampiran 5 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Denda Produk Amanah Pada PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Sabtu 2023

Tempat : PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang


Orang yang diwawancarai :

1. Kepala PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang
2. Manajer 1 PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang
3. Pengelola Agunan PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang


Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana mekanisme pengajuan transaksi awal dalam pembiayaan produk Amanah?
2.	Bagaimana mekanisme pengelolaan dana denda Amanah?
3.	Apa saja produk Amanah yang dapat dikenakan denda?
4.	Apa saja syarat bagi nasabah dalam menggunakan pembiayaan produk Amanah?

5.	Siapa saja yang bisa menggunakan produk Amanah?
6.	Berapa lama jangka waktu peminjaman dalam produk Amanah?
7.	Jaminan apa yang ditahan oleh pihak pegadaian ketika nasabah melakukan pembiayaan produk Amanah?
8.	Berapa persen biaya pemeliharaan (<i>mu'nah</i>) pada produk Amanah?
9.	Akad apa saja yang digunakan dalam produk Amanah?
10.	Bagaimana konsekuensi bagi para pihak akibat denda yang timbul akibat transaksi produk Amanah?
11.	Keuntungan dari dana denda tersebut disalurkan kemana? Apakah disalurkan untuk dana sosial atau untuk pihak pegadaian keseluruhan?
12.	Siapa saja yang masuk dalam kategori pemberian dana sosial dari pihak pegadaian?
13.	Berapa lama jangka waktu pelepasan produk Amanah ketika sudah dikenakan denda?
14.	Apakah diperbolehkan pegawai non PNS dalam pengajuan pembiayaan produk Amanah?
15.	Apakah bertambah setiap tahunnya nasabah pada produk Amanah ini?
16.	Apa saja keuntungan dari kedua belah pihak baik itu pegadaian ataupun nasabah?

Lampiran 6 : *Dokumen Penelitian*

Bukti Penyerahan DKU kepada Masjid As-Shadaqah



Bukti Penerimaan DKU

KEUTAPANG
11110696222 / 08116171765

912-22-02-004434-0 :

184 BAROH

RAHIN : 08113677442/082369029613

4 DITAKSIR LOGAM MULIA 24


TANGGAL AKAD
08-09-2022

TANGGAL JATUH TEMPO
05-01-2023

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Jangka waktu Akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang rahn, mengangsur Marhun Bih (Uang Pinjaman), dan minta tambah Marhun Bih (Uang Pinjaman) sebelum dan/ atau sampai dengan jatuh tempo.
2. Mu'nah Pemeliharaan dihitung sejak tanggal Akad sampai dengan tanggal pelunasan dan/ atau perpanjangan oleh RAHIN (NASABAH), hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 100,- (seratus rupiah).
3. Bila transaksi pelunasan atau perpanjangan Akad dilakukan oleh RAHIN (NASABAH) di Cabang Syariah/ Unit Pelayanan Syariah Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh MURTAHIN (PEGADAIAN), maka RAHIN (NASABAH) menyetujui Nota Transaksi (struk) dipergunakan sebagai addendum perjanjian dari Surat Bukti Rahn ini.
4. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (Akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran Marhun Bih (Uang Pinjaman), besaran Mu'nah Akad, dan rincian Marhun (Barang Jaminan), tercantum dalam Nota Transaksi (struk).
5. Pengambilan Marhun (Barang Jaminan) harus dengan menyerahkan Surat Bukti Rahn asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/ SIM) RAHIN (NASABAH).
6. Surat Bukti Rahn dan Nota Transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang, agar melapor ke Cabang Syariah/ Unit Pelayanan Syariah MURTAHIN (PEGADAIAN) penerbit Surat Bukti Rahn.
7. Nota Transaksi (Struk) dan dokumen lainnya yang menyertai Utang Putang Dengan Akad Rahn (Gadai Syariah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti Rahn (SBR) ini.
8. RAHIN (NASABAH) wajib menaati syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti Rahn beserta addendumsya.
9. Jika RAHIN (NASABAH) melakukan perubahan data identitas salah terbitnya SBR ini, agar segera menginformasikan ke Cabang/ Unit Pelayanan Cabang Syariah penerbit.

"Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu". Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan" (Surat Al Maidah : 1. As-Syu'ara : 181)



21027445316

MUKSALMINA

60912-02
004434

RUBRIK : CKT ;
TGLAKAD : 08-09-2022
TAKSIRAN : 7,921,300
MB : 7,300,000

Rp. 20,600,-
Rp. 0,-

Seluruh atas syarat dan ketentuan serta isi Akad Rahn yang tertera di belakang Surat Bukti Rahn ini

RAHIN	KUASA PEMUTUS TAKSIRAN
MUKSALMINA	RACHMAD YUSUF ST

Kontrak Akad Produk Amanah 2



Wawancara dengan Kepala PT Pegadaian Syari'ah KCP Keutapang



Wawancara dengan Pengelola Agunan PT Pegadaian Syari'ah KCP
Keutapang